

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2005

Kpt 7 TAHUN 2005, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat-Nusa Tenggara Barat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan nama nama- anggota PPK di Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2005.